



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**

Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

**MONITORING DAN EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH DALAM
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2025**

I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indek Persepsi Anti Korupsi periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pendapat pengguna layanan mengenai komitmen untuk membayar hanya sesuai tarif resmi guna menghindari adanya transaksi rahasia atau biaya tambahan yang tidak sah, dengan nilai 3,59.
2. Pendapat pengguna layanan mengenai pemberian layanan yang bersih dari segala bentuk perbuatan curang serta tetap konsisten mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan nilai 3,59.
3. Pendapat pengguna layanan mengenai kemudahan akses layanan pengadilan tanpa adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai 3,59.

2. Tujuan Monitoring

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sei Rampah, hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini berfungsi sebagai parameter utama evaluasi pencapaian kualitas pelayanan yang bersih dari praktik koruptif demi meraih predikat WBK dan WBBM

3. Pelaksanaan Monitoring

Sebagai landasan evaluasi, monitoring diawali dengan meninjau hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area prioritas dalam pembangunan Zona Integritas serta memastikan tindak lanjut evaluasi berjalan secara objektif dan terukur

II. Uraian Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah, dapat dilaporkan perkembangan sebagai berikut:

1. Unsur Transaksi Rahasia (Skor 3,59)

Hasil Monitoring: Telah dilakukan sterilisasi pada area meja layanan (PTSP) dengan memasang pembatas dan stiker larangan pemberian gratifikasi. Berdasarkan pantauan, seluruh pembayaran biaya perkara kini dilakukan melalui skema Electronic Banking (Virtual Account) kecuali upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang masih dilakukan secara tunai.

2. Unsur Perbuatan Curang (Skor 3,59)

Hasil Monitoring: Telah dilakukan audit terhadap alur dokumen pada aplikasi SIPP dan e-Court secara berkala. Hasil monitoring menunjukkan bahwa setiap permohonan diproses secara kronologis sesuai nomor antrean digital, sehingga celah untuk melakukan manipulasi prosedur atau "lompat antrean" telah diminimalisir.

3. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,60)

Hasil Monitoring: Pimpinan telah memberikan pengarahan (briefing) pagi secara rutin kepada petugas PTSP mengenai integritas jabatan. Selain itu, saluran pengaduan (QR Code Siwas) telah dipastikan aktif dan mudah diakses masyarakat. Hingga saat monitoring ini dilakukan, tidak ditemukan laporan masuk mengenai oknum petugas yang meminta imbalan dengan memanfaatkan jabatan.

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 Unsur Terendah, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Transaksi Rahasia (Skor 3,59)

Tindak Lanjut: Meningkatkan pengawasan melekat pada setiap titik layanan untuk memastikan tidak ada transaksi keuangan di luar mekanisme resmi (non-tunai).

Tindak Lanjut: Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media informasi agar tidak melakukan pemberian dalam bentuk apa pun secara personal kepada petugas.

2. Perbuatan Curang (Skor 3,59)

Tindak Lanjut: Memastikan petugas memberikan layanan yang konsisten sesuai dengan SOP tanpa memberikan "jalur khusus" atau manipulasi urutan layanan.

Tindak Lanjut: Melakukan evaluasi berkala terhadap integritas petugas pelayanan guna menjamin proses yang transparan dan jujur bagi seluruh pengguna layanan.

3. Penyalahgunaan Jabatan (Skor 3,60)

Tindak Lanjut: Menjamin bahwa dalam setiap proses pemberian layanan, tidak ada oknum petugas yang menggunakan posisinya untuk meminta imbalan atau keuntungan pribadi.

Tindak Lanjut: Memperkuat fungsi saluran pengaduan agar pengguna layanan merasa aman untuk melaporkan jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas.

IV. Penutup

Seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap hasil publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025 telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada tiga unsur indikator terendah. Data ini akan menjadi basis utama bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan mitigasi risiko korupsi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah

Sei Rampah, 2 Januari 2026

/Plh.Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop and a horizontal stroke.

Faiq Irfan Rofii, S.H

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Dalam Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

1. Unsur Transaksi Rahasia
 - a. Pemasangan banner dan stiker anti-pungli di area PTSP untuk mencegah adanya transaksi rahasia.



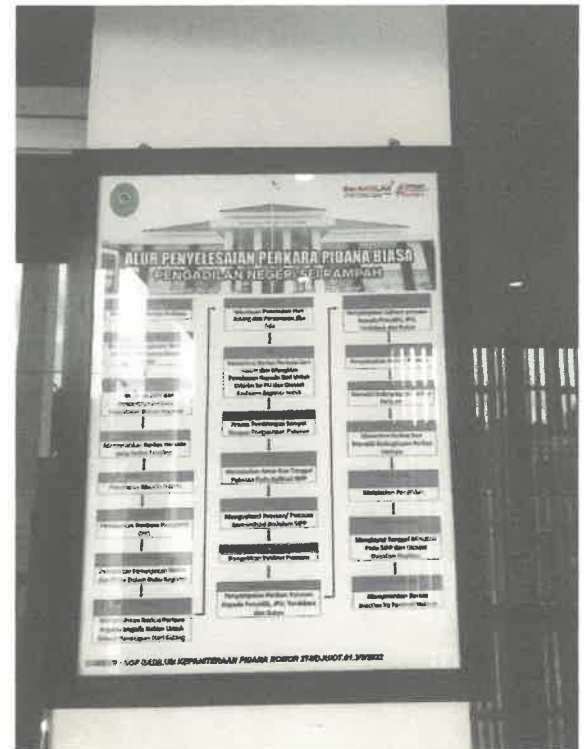
- b. Penyediaan informasi tarif resmi layanan secara terbuka melalui media informasi guna memastikan pengguna membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. HAK KEPANTERANGAN LAINNYA		
a. Pengesahan atau Penolakan Surat di Muka Tangan	per surat	10.000,00
b. Penerbitan Turunan/Salinan Putusan/Peraturan Pengadilan	per salinan	500,00
c. Penerbitan Pembinaan Akta dan Berita Acara Penyempurnaan di Luar Putusan Pengadilan	per berita acara	10.000,00
d. Pengiriman dan Pengiriman Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Dimiliki di Kepaniteraan	per surat	10.000,00
e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Ditandatangani di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta/surat	10.000,00
f. Penerbitan dan Penerbitan Akta Cerai yang Ditandatangani di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	per akta	10.000,00
g. Pendaftaran: Surat Kuasa/Kuasa Insan/Insan untuk Mewakili Pihak yang Berpartisipasi di Pengadilan	per surat Kuasa/Kuasa Insan/Insan	10.000,00
h. Pendapatan		

JENIS PENERIMAAN KECARA BUKAN PAJAK		
JENIS PENERIMAAN KECARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
h. Pendapatan Uang Meja (Geges dan Urut pada Panitia Badan Peradilan)	per putusan/penetapan	10.000,00

2. Unsur Perbuatan Curang

- a. Penyediaan papan alur prosedur layanan yang transparan untuk mencegah praktik perbuatan curang atau manipulasi prosedur.



- b. Penerapan sistem antrean digital guna memastikan pelayanan berjalan jujur sesuai nomor urut tanpa jalur khusus.



3. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

- a. Penyediaan sarana pengaduan masyarakat (QR Code Siwas) dan informasi pengaduan sebagai kontrol terhadap kinerja dan wewenang petugas.



Sistem Informasi Pengawasan
Mahkamah Agung RI



- b. Pelaksanaan briefing integritas kepada petugas pelayanan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dalam memberikan layanan

